



**BERITA DAER**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 22**

**Tahun 2019**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 97  
TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018 terdapat perubahan pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 33);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antar Kecamatan Dengan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri, dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Kebijakan Daerah adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Bupati dan DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD.
9. Pemantauan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan serta aliran menuju pencapaian Visi dan Misi Daerah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai, membandingkan, menyimpulkan, dan merekomendasikan melalui suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.
11. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
12. Koordinasi adalah upaya memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Daerah.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

16. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dalam satu kegiatan.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit *output*.
21. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan atau kegiatan mencapai hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan.
22. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan/kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
23. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usulan penyesuaian.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah adalah pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan dengan Staf Ahli.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasinya.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Laporan disiapkan oleh masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasinya dan dikompilasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah digunakan Sekretaris Daerah untuk menjalankan fungsi pengendalian Kebijakan Daerah.
- (3) Sistematika Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 22.